# PERJANJIAN SEWA

Alamat :

Ketentuan

- 1. Boleh merenovasi asal tidak mengubah bentuk (dibolongi tidak boleh). Lampu pokok tidak boleh di pindah. Kalau lubang atap boleh ditutup.
- 2. Boleh dipindah tangankan asal usaha barunya tidak boleh bengtel karena akan mengotori.
- Bizys sewa Rp 16.500.000 untuk 1 tahun dihitung dari tanggal setelah pindah (menunggu penukaran dengan ruko sebelah) dibayar oleh pihak ke 2 pada pihak ke 1 (konfirmasi via SMS/telpon).

  Periode sewa: 20/11/2017 20/11/2018

4. Nama Pihak ke 1

#MentornyaPengusaha

Nama Pihak te 2

Sleman, Pihale, te 1

Pihau te 2







#### SURAT PERJANJIAN BORONGAN PONDASI DAN TALUD LOKASI DI

Pada hari ini selasa tangga	23 Februari 2016,	kami yang bertanda	tangan di bawah ini :
-----------------------------	-------------------	--------------------	-----------------------

		- gullin	
1.	(nama)	beralamat	

dalam hal ini bertindak atas nama pribadi selanjutnya disebut sebagai PIHAK

**PERTAMA** 

2. (nama) beralamat dalam hal ini bertindak atas nama **cv.** (nama) disebut sebagai **PIHAK** 

**KEDUA** 

# Pasal 1 PENJELASAN

Bahwa Perjanjian yang di tanda-tangani pada hari selas tanggal 23 Februari 2016, kedua belah pihak menyetujui bahwa pekerjaan borong pondasi dan talud di tanah

kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima serta menyanggupi untuk melaksanakanya sesuai dengan Harga Penawaran dari **PIHAK KEDUA** (dari sms).

## PASAL 2 LINGKUP PEKERJAAN

Sesuai dengan yang dijanjikan bahwa **PIHAK KEDUA** akan mengerjakan pondasi dan talud di lokasi lahan **PIHAK PERTAMA.** Dengan total pekerjaan pondasi dan talud sebanyak 107,52 m³ X Rp.550,000 = Rp. 59.000.000

Dengan perincian sebagai berikut :

Pondasi batu A =  $29x0.6x0.8x1m = 14 m^3$ 

Talud B1 =  $16 \times (1.5 \times 0.8) \times 3 = 55$ , 2 m³ x penyusutan 15% karena kegerus air = 63, 42 m³

Talud B 2 =  $1.15 \times 3 \times 1 = 3$ , 45 m × 7 = 24, 15 m<sup>3</sup>

Pondasi miring  $C = 1.5 \times 4 \times 1 = 6 \text{ m}^3$ 

Total borongan keseluruhan = 107.52. m³

#### Pasal 3

### HARGA BORONGAN

Harga Borongan dan Biaya Langsir atas pekerjaan tersebut setelah ada penawaran yang telah disepakati kedua belah pihak menjadi sebesar Rp. 55.000.000 ( lima Puluh Lima Juta Rupiah ) Sudah termasuk bilamana terjadi kenaikan harga bahan dan upah tenaga kerja.

### Tanggung Jawab Para Pihak

- 1. PIHAK PERTAMA bertanggung jawab atas:
- a. Pembayaran seluruh biaya sesuai nilai borongan yang telah di sepakati.
- b. Memohon izin kepada aparat Desa guna kelancaran pengerjaan proyek.
- 2. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas:
- a. Penyediaan bahan material yang dibutuhkan sesuai standar spesifikasi untuk hasil pekerjaan yang kokoh dan aman. Apabila terjadi pengurangan kualitas atau kuantitas, bersedia mengganti sesuai standar spesifikasi.
- b. Penyediaan tenaga kerja yang melaksanakan proses pengerjaan fisik dan tenaga ahli yang mengawasi pelaksaan fisik sesuai gambar yang telah disepakati.
- c. Pekerjaan pembersihan lahan dan pemeliharaan sebelum dan sesudah pelaksanaan proyek milik PIHAK **PERTAMA.**
- d. Tanggung jawab secara umum menjaga lingkungan termasuk berhati-hati melewati jalan dengan tidak memberikan beban di luar kemampuan jalan untuk menghindari terjadi kerusakan. Apabila terjadi kerusakan jalan, bersedia mengganti biaya perbaikan kepada masyarakat desa.

## Pasal 5 #MentornyaPengusaha Pelaksanaan Pekerjaan

- 1. **PIHAK KEDUA** akan memulai pelaksanaan proyek pada hari selasa tanggal 23 Februari 2016 dan selesai pada hari rabu tanggal 31 Maret 2016.
- 2. Pelaksanaan proyek dilakukan dengan didasarkan pada Disain Gambar Kerja dan RAB.
- 3. Apabila terjadi pekerjaan tambah kurang yang berakibat pengurangan atau penambahan nilai proyek maka akan dituangkan dalam perjanjian terpisah.

#### Pasal 6

#### Cara Pembayaran

Pembayaran jumlah pekerjaan tersebut pada Pasal 1 ( satu ) diatas dilakukan sebagai berikut ;

- 1. DP 20% = Rp. 11.000.000 (matrial batu, pasir, semen, tukang, dll datang)
- 2. Pembayaran I 35% = Rp. 19.250.000 (pengerjaan talud B1 dengan volume 63,42 m³)
- 3. Pembayaran II 35% = Rp. 19.250.000 (pengerjaan talud B2 dengan volume 24,15 m³)
- 4. Pembayaran III 10% = Rp. 5.500.000 (pengerjaan pondasi A dan C dengan volume 20 m³)
- B. PIHAK PERTAMA akan membayar pekerjaan dan dikirim ke rekening, sbb:

### KELALAIAN

- 1. Apabila terjadi kelalaian oleh **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan proyek, maka **PIHAK PERTAMA** berhak complain kepada **PIHAK KEDUA**.
- 2. PIHAK KEDUA harus secepatnya menindaklanjuti / memperbaiki keluhan tersebut dengan serius.

## Pasal 8 MASA GARANSI

- Masa garansi pengerjaan diberikan dalam jangka waktu 6 bulan terhitung sejak serah terima proyek dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
- 2. Khusus kebocoran diberikan garansi dari musim hujan ke musim hujan berikutnya.
- 3. **PIHAK KEDUA** berkewajiban memperbaiki kerusakan yang timbul dalam masa garansi sesuai tuntutan **PIHAK PERTAMA.**
- 4. Apabila terjadi kerusakan yang disebabkan oleh bencana alam bukan tanggung jawab PIHAK KEDUA

## Pasal 9

#### PEMBATALAN PERJANJIAN KERJA

Perjanjian kerja menjadi batal demi hukum bilamana terjadi hal hal berikut :

- 1. Bilamana **PIHAK KEDUA** tanpa sepengetahuan **PIHAK PERTAMA** telah memborongkan pekerjaan proyek ini kepada **PIHAK KETIGA.**
- 2. Bilamana **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyelesaikan proyek seperti yang telah ditentukan atau pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai Disain Gambar Kerja dan RAB dan persyaratan lainnya seperti yang sudah disepakati Para Pihak.

- 3. Bilamana **PIHAK KEDUA** tanpa alasan yang jelas melakukan keterlambatan kerja dalam waktu 10 hari kalender setelah **PIHAK PERTAMA** menyerahkan uang muka.
- 4. Bilamana **PIHAK KEDUA** tidak menjalankan kewajibannya 2 (dua) kali berturut-turut dengan melakukan kesalahan yang tidak sesuai pekerjaan yang telah disepakati bukan diluar pekerjaan, kami menerima teguran tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.
- 5. Seluruh akibat yang muncul atas pemutusan hubungan kerja yang dikarenakan hal-hal tersebut menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

#### KEAMANAN DAN KESELAMATAN KERJA

- Keamanan dan keselamatan kerja dan atau kecelakaan kerja di lapangan pada saat tenaga kerja melaksanakan pekerjaan proyek milik PIHAK PERTAMA adalah tanggung jawab PIHAK KEDUA sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Untuk menjamin keamanan material bangunan milik **PIHAK PERTAMA** maka **PIHAK KEDUA** akan bertanggung jawab untuk menyimpan material dan peralatan dan atau membuat barak tempat tinggal tenaga kerja **PIHAK KEDUA** dengan tetap memperhatikan kesopanan lingkungan.

#### Pasal 11

#### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1. Bilamana terjadi perselisihan maka para Pihak sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah mufakat dengan mengedepankan penyelesaian kekeluargaan.
- 2. Bilamana musyawarah tidak mendapatkan hasil yang diinginkan maka para Pihak sepakat membawa penyelesaian permasalahan ini melalui jalur hukum melalui kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Demikian Perjanjian Kerja ini dibuat rangkap 2 ber materai yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama satu dengan yang lainnya.

**PIHAK PERTAMA** 



# SURAT PERJANJIAN KONTRAK KERJASAMA ANTARA

## RUMAH DPS DENGAN HIJRAH VILLAGE

Pada hari ini Rabu, tanggal 9, bulan Nopember, tahun 2016, bertempat di kantor Rumah DPS			
yang beralamat di	telah terjadi		
kesepakatan antara Pihak-pihak sebagai berikut :			
Nama :			
Jabatan :			
Alamat :			
No.Telp. :			
Bertindak untuk dan atas nama Rumah DPS yang selanjutnya disebut	sebagai PIHAK		
PERTAMA.			
Nama :			
Jabatan :			
Alamat :	om		
No.Telp. :			

#MentornyaPengusaha

Bertindak untuk dan atas nama HIJRAH VILLAGE yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Secara bersama-sama PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** 

Selanjutnya PARA PIHAK menyepakati syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam pasal-pasal berikut:

- 3. Upah bagi samsarah tersebut tidak terlalu tinggi (*ghaban fahisy*) atau mengeksploitir kebutuhan masyarakat.
- Samsarah yang dilakukan tidak termasuk samsarah yang diharamkan, misalnya samsarah dalam jual beli antara orang kota dengan orang dusun.

## Keterangan masing-masing syarat di atas :

Keterangan syarat (1) : pekerjaan simsar itu harus jelas (ma'lum), baik dengan menjelaskan barang yang akan diperjual-belikan, atau dengan menjelaskan berapa lama simsar bekerja.

- Jika pekerjaan simsar tidak jelas, maka akad samsarahnya fasid. (Taqiyuddin An Nabhani, Syakhshiyyah Islamiyyah, 2/311)
- Contoh ucapan penjual untuk memperjelas pekerjaan atau lama kerja simsar.
   Penjual berkata kepada simsar,"Juallah rumahku yang itu, yang alamatnya di sini, dst."
   (menjelaskan barang yang akan diperjual-belikan).
  - Atau,"Juallah rumahku dalam waktu satu minggu ini." (menjelaskan berapa lama simsar akan bekerja).

Keterangan syarat (2) : upah (ujrah) atau komisi ('umulah) yang diterima oleh simsar harus jelas (ma'lum).

- Besarnya upah boleh ditetapkan sbb :
  - berupa jumlah uang tertentu,
  - (2) berupa persentase dari laba,
  - (3) berupa persentase dari harga barang,
  - (4) berupa kelebihan harga dari harga yang ditetapkan penjual,
  - (5) atau berupa ketentuan yang lainnya sesuai kesepakatan.
    (Yusuf Al Qardhawi, Al Halal wal Haran fil Islam hlm. 226, Taqiyuddin An Nabhani, Al Syakhshiyyah Al Islamiyyah, 2/310)
- Syaikh Yusuf Al Qardhawi dalam kitabnya Al Halal wal Haram fil Islam hlm. 226 menjelaskan mengenai upah bagi simsar sbb :

قال البخاري في صحيحه: لم ير بن سيرين وعطاء وإبراهيم و الحسن بأجر السمسار بأسا، وقال بن عباس : لا بأس بأن يقول : بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك. وقال بن سيرين : إذا قال : بعه بكذا فما كان من ربح لك أو بيني وبينك فلا بأس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم : المسلمون عند شروطهم

Imam Bukhari berkata dalam kitabnya *Shahih Bukhari*,"Ibnu Sirin, Atha`, Ibrahim [An Nakha`i], Al Hasan [Al Bashri], memandang tidak masalah mengenai upah bagi simsar [hukumnya boleh].

## Mukadimah Akad Samsarah

## (KETENTUAN POKOK HUKUM SYARA' TENTANG SAMSARAH)

## Pengertian Samsarah:

- Samsarah (brokerage) adalah suatu profesi (pekerjaan) dimana pelakunya menjadi perantara antara penjual dan pembeli. Simsar (pelaku samsarah, broker) adalah perantara antara penjual dan pembeli. (Rawwas Qal'ah Jie, Mu'jam Lughah Al Fuqaha, hlm. 191).
- Para fuqoha (ahli fiqih) mendefinisikan simsar (pelaku samsarah) sebagai orang yang bekerja untuk orang lain dengan upah baik untuk menjual maupun untuk membeli.
- Definisi simsar juga berlaku untuk dallaal, yaitu orang yang bekerja untuk orang lain dengan upah baik menjual maupun membeli.

## Hukum Samsarah:

- Samsarah adalah pekerjaan yang halal menurut Syariah Islam.
- Dalilnya hadits Nabi SAW yang men-taqrir samsarah pada masa Nabi SAW.
   Dari Qais bin Abi Gharazah Al Kinani RA, dia berkata :

كُنَّا نَبْتَاعُ الأَوْسَاقَ فِي الْمَدِيْنَة وَنُسَمِّي أَنْفُسَنَا سَهَاسِرَةً، فَخَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَسَمَّانَا بِاسْم هُوَ أَحْسَنُ مِن اسْمِنَا قَالَ: يَا مَعْشَرَ التِّجَّارِ، إِنَّ الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ اللَّعْوُ وَالْحَلْفُ فَشُوبُوهُ بِالصَّدَقَةِ

- "Dahulu kami (para shahabat) berjual beli di pasar-pasar di Madinah dan kami menyebut diri kami samasirah (para simsar/makelar). Keluarlah Rasululullah SAW kepada kami kemudian beliau menamai kami dengan nama yang lebih baik daripada nama dari kami.
- Rasulullah SAW bersabda,"Wahai golongan para pedagang, sesungguhnya jual beli sering kali disertai dengan ucapan yang sia-sia dan sumpah, maka bersihkanlah itu dengan shadaqah."

(HR Abu Dawud no 3326; Ibnu Majah no 2145; Ahmad 4/6; Al Hakim dalam Al Mustadrak no 2138, 2139, 2140, dan 2141).

(Taqiyuddin An Nabhani, Al Syakhshiyyah, 2/311; Yusuf Qaradhawi, Al Halal wal Haram fi al Islam, hlm.226).

## Syarat-syarat Samsarah:

- Hanya saja dalam samsarah disyaratkan beberapa hal sbb antara lain :
  - 1. Pekerjaan simsar itu harus jelas (ma'lum),
  - 2. Upah (ujrah) atau komisi ('umulah) yang diterima oleh simsar harus jelas (ma'lum)

Ibnu Abbas berkata, "Tidak masalah [penjual] berkata [kepada simsar], Juallah olehmu baju ini dengan harga sekian, maka apa yang lebih dari harga sekian itu, menjadi milikmu."

Ibnu Sirin berkata,"Jika [penjual] berkata [kepada simsar],'Juallah olehmu barang ini dengan harga sekian. Apa yang menjadi keuntungannya, itu menjadi milikmu, atau dibagi antara aku dan kamu.' maka hal itu tidak masalah.'

Telah bersabda Nabi SAW,"Kaum muslimin [bermuamalah] menurut syarat-syarat di antara mereka."

(Lihat Yusuf Al Qaradhawi, Al Halal wal Haram fil Islam hlm. 226.).

Keterangan syarat (3): upah bagi samsarah tersebut tidak boleh terlalu tinggi (*ghaban fahisy*) atau mengeksploitir kebutuhan masyarakat.

- Sebab menjual belikan barang dengan terlalu tinggi (ghaban fahisy) telah diharamkan syariah,
- Mengeksploitir kebutuhan masyarakat akan menimbulkan dharar (bahaya) bagi penjual / pembeli.(Lihat Yusuf Al Qaradhawi, Al Halal wal Haram fil Islam hlm. 226.)

Keterangan syarat (4) : Samsarah yang dilakukan tidak termasuk samsarah yang diharamkan.

- Misalnya samsarah dalam jual beli antara orang kota dengan orang dusun Dimana orang dusun tidak tahu harga kota
- Atau samsarah yang mengandung unsur penipuan (al khidaa').
  (Ziyad Ghazal, Masyru' Qanun Al Buyu', hlm. 59.)
  (Taqiyuddin An Nabhani, As Syakhshiyyah Al Islamiyyah, 2/314-315.)

# Pasal 2 KETENTUAN UMUM

- Kerjasama ini adalah Kerjasama Samsarah yang dijalankan mengikuti hukum-hukum syariah Islam
- 2. Ketentuan pokok hukum syara' tentang samsarah yang termaktub pada Pasal 1 dokumen ini merupakan satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari dokumen ini dan dimaksudkan untuk dijadikan rujukan.

## Pasal 3 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berlaku berlaku selama 1 (Satu) Tahun sejak tanggal 9 Nopember 2016 setelah ditandatanganinya perjanjian ini oleh kedua belah pihak, berakhir pada tanggal 8 Nopember 2017, dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Selama berlangsungnya akad samsarah ini, salah satu pihak boleh mengundurkan diri tanpa harus menunggu persetujuan pihak lain.
- (3) Apabila salah satu pihak mengundurkan diri maka secara otomatis kesepakatan ini berakhir.

# Pasal 4 PERUBAHAN AKAD

Selama berlangsungnya kerjasama ini dimungkinkan untuk dilakukan perubahan klausul akad sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan tetap mengacu kepada ketentuan hukum syara'

## Pasal 5 KEWAJIBAN

- (1) Pihak Pertama melakukan kegiatan pemasaran atas "HIJRAH VILLAGE".
- (2) Pihak Pertama membuat rencana program kerja yang akan dilaksanakan jika disetujui oleh Pihak Kedua.
- (3) Pihak pertama memberikan laporan atas setiap pelaksanaan program kerja yang telah dilaksanakan dan laporan penjualan perumahan "HIJRAH VILLAGE",secara berkala kepada Pihak Kedua.
- (4) **Pihak Pertama** menyelenggarakan rapat pleno bulanan untuk melakukan pelaporan dan evaluasi program kerja bersama dengan **Pihak Kedua**.
- (5) Pihak Pertama melakukan pengurusan hingga selesainya transaksi jual beli.
- (6) Pihak Kedua menyediakan media promosi (brosur, rontek, baliho, iklan media, dan lainlain) selama masa perjanjian kontrak kerjasama.
- (7) **Pihak Kedua**, menyiapkan dana untuk penyelenggaraan DPS expo yang besarannya disepakati bersama

#### Pasal 6

### HAK

- (1) Pihak Pertama berhak melakukan negosiasi harga jual dengan konsumen dan memutuskan harga jual selama tidak bertentangan dengan ketetapan harga jual yang telah ditetapkan Pihak Kedua.
- (2) Pihak Kedua berhak melakukan perubahan harga jual "HIJRAH VILLAGE". sesuai keputusan manajemen HIJRAH VILLAGE, yang akan dilakukan secara berkala.
- (3) **Pihak Kedua** berhak melakukan perubahan atau membatalkan kesepakatan jual beli dengan konsumen yang tertuang dalam Akad dengan Konsumen jika dianggap perlu.

## Pasal 7 KOMISI

- (1) Komisi yang disepakati diberikan Pihak kedua kepada Pihak Pertama adalah sebagai berikut:
  - a. Fee sebesar 3% (Tiga persen) jika konsumen membeli secara kredit
  - b. Fee sebesar 5% (Lima Persen) jika Konsumen membeli secara tunai / cash
- (2) Pembayaran Komisi dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dibayarkan
  - a. Bila DP awal > 50 % dari total DP, maka Fee akan di bayarkan sekaligus 100%.
  - b. Bila DP awal < 50 % dari total DP, maka Fee akan dibayarkan di awal 30% kemudian</li>
     70% ketika DP sudah lunas

# #MentornyaPengusaha

# PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- Jika terjadi perselisihan, PARA PIHAK sepakat untuk menyesaikannya secara musyawarah dan mufakat dengan mengacu pada hukum syara'.
- Jika perselisihan antara PARA PIHAK tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah maka PARA PIHAK sepakat untuk menunjuk pihak ketiga yang disepakati oleh PARA PIHAK sebagai yang dipercaya untuk memberikan jalan keluar.

## Pasal 9 LAIN- LAIN

- 1. Akad ini dibuat PARA PIHAK dalam keadaan sadar tanpa tekanan pihak manapun.
- 2. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini, akan dibuat aturan tersendiri berdasarkan musyawarah dan kesepakatan antara kedua belah pihak.

## **PENUTUP**

Dokumen ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang memiliki kekuatan hukum yang sama. Masing-masing salinan dipegang oleh PARA PIHAK..



#MentornyaPengusaha

Saksi-saksi

## **ADDENDUM**

Perhitungan Marketing Fee & bagi hasil Rumah DPS dengan Agen Rumah DPS

Marketing Fee dari HIJRAH VILLAGE (Kredit)	= 3%	
Biaya Operasional (5 x 3%)	= 0,15%	
Pendapatan Bersih	= 2,85%	
Bagi Hasil Rumah DPS (20% x 3,325%)	= 0,57%	
Bagi Hasil Agen Rumah DPS	= 2,28%	

*) Marketing Fee Tunai/Cash	= 5%
Biaya Operasional (5 x 5%)	= 0,25%
Pendapatan Bersih	= 4,75%
Bagi Hasil Rumah DPS (20% x 3,325%)	= 0,95%
Bagi Hasil Agen Rumah DPS	= 3,8%

Contoh perhitungan Marketing Fee & bagi hasil Rumah DPS dengan Agen Rumah DPS

Marketing fee dari Villa kemuning (Rp. 385.000.000,- x 3%) = Rp. 11.550.000,- Biaya Operasional (5% x Rp. 11. 550.000,-) = Rp. 577.500,- Pendapatan Bersih = Rp. 10.972.500,- Rp. 10.972.500,- Rp. 2.194.500,- Rp. Bagi Hasil Agen Rumah DPS = Rp. 8.778.000,-